

HALAL INDUSTRIAL PARK: INOVASI KAWASAN GREEN ECONOMY DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Nuryanti¹, Muhamad Bai'ul Hak², Adhitya Bagus Singandaru³

¹Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Kawasan Industri Halal, Inovasi, Ekonomi Hijau, Industri Kecil dan Menengah</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan inovasi dari Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park (NTB HIP) Tahun 2022-2025. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan integrated literature yaitu kombinasi antara literature review dan systematic literature. Metode ini digunakan untuk menjelaskan konsep Roadmap Halal Industrial Park dalam perspektif Green Economy dan kaitannya dengan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Peta Jalan NTB HIP merupakan suatu Kawasan hijau clear and clean yang disiapkan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Peta Jalan (Roadmap) NTB HIP menjamin keberlanjutan ketersediaan bahan baku baik secara kuantitas dan kualitas melalui kawasan pertanian terintegrasi (integrated urban farming). Peraturan Gubernur ini memiliki tujuan untuk IKM agar mampu memperluas segmen pasarnya. Industri Kecil dan Menengah yang bertindak sebagai tenant mendapatkan pembinaan mulai proses produksi hingga pemasaran, sehingga menghasilkan produk berdaya saing nasional dan global.</p>
<p>Keywords: <i>Halal Industrial Park, Innovation, Green Economy, Small and Medium Industry</i></p>	<p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p>This research aims to explain the innovation of Governor Regulation No. 6 of 2022 on Roadmap of West Nusa Tenggara Halal Industrial Park. The research used integrated literature approach which are the combination between literature review and systematic review. This method used to explain the concept of the Roadmap of Halal Industrial Park in terms of the Green Economy perspective and the empowerment of Small and Medium Industries (SMI) in West Nusa Tenggara Province. The results show that the Roadmap of Halal Industrial Park is a clean and clear green location that functioned for scaling up and increasing productivity of SMI. The Roadmap of Halal Industrial Park ensures the sustainability of raw materials for industry through integrated urban farming. This regulation also assures the empowerment of SMI from the production process to market segmentation. Furthermore, the SMI will be encouraged to produce national and international product standards.</p>

1. PENDAHULUAN


Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan program Industrialisasi sebagai program unggulan daerah untuk periode 2018-2023. Berbagai program untuk akselerasi pembangunan sektor industri dilakukan, antara lain membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Industri melalui sertifikasi kompetensi, memfasilitasi produk industri agar memenuhi standar yang berlaku (Standar Nasional Indonesia – SNI), memperkuat kelembagaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan program strategis lainnya (Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2022). Pada intinya pembangunan sektor industri di Provinsi NTB adalah bagaimana membesarkan (scale up) industri skala kecil dan menengah menjadi industri besar.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pengembangan industri, Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2041. Peraturan ini

sebagai payung hukum untuk membangun sektor industri selama 20 tahun ke depan. Pada pasal 3, terdapat tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah ini antara lain; a). mewujudkan Industri Daerah sebagai bagian dari pembangunan Industri nasional; b). mewujudkan Industri Daerah yang berdaya saing dan maju, serta memiliki paradigma sebagai Industri hijau; c). mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat di Daerah; d). membuka kesempatan berusaha, menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dengan memprioritaskan pekerja lokal Daerah; e). mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan Industri Nasional; dan f). meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Namun, berbagai upaya yang dilakukan belum berdampak signifikan terhadap percepatan Industrialisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



(Sumber: Diolah dari BPS, 2023)

Berdasarkan Gambar 1, tren pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -0.62% dan terus tumbuh positif secara signifikan menjadi 2.3% pada tahun 2021 dan menjadi 6.95% pada tahun 2022. Namun hal ini tidak terjadi pada sektor industri, pada tahun 2020 tumbuh negative atau mengalami kontraksi sebesar -2.41%, mengalami perbaikan atau tumbuh positif pada tahun 2021 sebesar 2.1 persen, namun mengalami penurunan menjadi 1.8% pada tahun 2022.

Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu (DPMPTSP) Provinsi NTB bahwa investasi sektor industri masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, realisasi investasi dengan skema skema Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 7.65%, jumlah ini

kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1.67%. Sementara itu, melalui skema Penanaman Modal Asing (PMA), trend pertumbuhan investasi sektor industri mengalami

penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Investasi skema PMA pada tahun 2020 hanya sebesar 0.10% dan mnurun menjadi 0.04% pada tahun 2021. Tentu alasan rasionalnya adalah pada tahun ini terjadi perlambatan investasi karena adanya pandemic Covid-19.

Dalam rangka mengakselerasi program industrialisasi, Pada tahun 2022 pemerintah membentuk dan mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park Tahun 2022-2025 atau selanjutnya disingkat Roadmap NTB HIP. Roadmap NTB HIP ini merupakan suatu kawasan clear and clean yang disiapkan bagi IKM yang memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Peraturan Gubernur ini memiliki tujuan untuk memberdayakan Industri Kecil dan Menengah (IKM) lokal agar bisa bersaing dengan perusahaan besar lainnya.

Tentu hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Peraturan pemerintah ini diatur terkait tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan

dan fasilitas UMKM, seperti kemudahan perizinan, bantuan hukum, permodalan dan bantuan lainnya.

Maka dari itu, penulis ingin menganalisa tentang kebijakan pemerintah membentuk Peraturan Gubernur 6 Tahun 2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park Tahun 2022-2025. Adapun metode yang digunakan adalah

metode integrated literature, yaitu kombinasi antara literature review dan systematic literature.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimana Konsep dan Inovasi Roadmap NTB HIP dalam perspektif Green Economy?
- 2) Bagaimana Konsep dan Inovasi Halal Industrial Park dalam pemberdayaan sektor industri?

Dalam hal menjawab pertanyaan penelitian, ada beberapa penjelasan konsep antara lain tentang konsep dan aturan Kawasan industri, Kawasan industri halal (*Halal Industrial Park*), Konsep Ekonomi Hijau (*Green Economy*), dan juga konsep pemberdayaan Industri.

Kawasan Industri


Konsep Kawasan Industri atau yang sering disebut sebagai Industrial Cluster memiliki ekosistem yang holistic dan komprehensif mulai dari hulu hingga hilir, termasuk di dalamnya proses produk hingga pemasarannya. Kawasan Industri juga mensyaratkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak dalam satu kawasan spesifik. Maka dari itu, dalam proses merencanakan dan membangun sebuah Kawasan dibutuhkan konsep yang jelas mulai dari pengelola, produk yang akan dihasilkan, sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herbez dan Balakina (2021) yang menemukan bahwa membangun Kawasan industri tidak hanya berbicara tentang membangun fisik saja, namun juga bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul, produk yang berdaya saing, dan seluruh komponen yang dibutuhkan dalam Kawasan tersebut.

Selanjutnya, Kawasan industri tidak bisa lepas dari inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan (Li, Wen dan Youxia, 2010). Lebih lanjut, hasil penelitian dari Kuchiki dan Tsuji (2008) mengidentifikasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun Kawasan industri, antara lain (1) infrastruktur dasar seperti listrik, air baku, jaringan telekomunikasi dan lainnya; (2) penyiapan sumber daya manusia yang unggul dan tersertifikasi; (3) ekosistem yang terintegrasi seperti regulasi yang jelas, aturan pajak yang mudah, sistem yang ada di dalam Kawasan dan hal terkait lainnya; dan (4) faktor pendukung dan fasilitas lainnya seperti rumah sakit, Lembaga Pendidikan, akses perumahan dan hal terkait lainnya.

Membangun dan mengembangkan Kawasan industri seringkali mengadopsi konsep sinergi model triple-helix. Model yang menjadikan sektor

pemerintah, swasta dan dunia Pendidikan harus menjadi satu kesatuan dan saling mendukung. Menurut Etzkowitz dan Zhou (2017), model triple-helix merupakan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan perguruan tinggi. Selaras dengan hal itu, Firmansyah dan Suman (2021) menjelaskan bahwa kerjasama dalam triple-helix bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi.

Selain pendekatan triple-helix, Calzada (2016) memperkenalkan model Penta-helix seperti yang terdapat pada gambar 2. Konsep penta-helix atau multipihak merupakan model kolaborasi bersama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media (Halibas et al, 2017). Semua stakeholders memiliki satu tujuan Bersama yaitu mengembangkan Kawasan industri halal atau halal industrial park.



Gambar 2. The Penta Helix (Calzada, 2016)

Setiap stakeholders memiliki tujuan masing-masing tetapi menjadi satu kesatuan di dalam kawasan industri. Pemerintah (*public*) dengan tujuan utama menurunkan angka kemiskinan melalui kesempatan kerja di dalam Kawasan yang berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian sektor swasta (*private*) memiliki tujuan untuk perluasan dan pengembangan usaha agar mampu meningkatkan profit perusahaan. Masyarakat secara umum menjadi actor penting dalam konteks pentahelix, yaitu sebagai tenaga Kerja atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan di dalam Kawasan industri. Kemudian perguruan tinggi mengembangkan riset-riset yang relevan untuk kemajuan Kawasan seperti riset pengembangan produk dan jasa, riset rantai pasok dan riset terkait lainnya. Seluruh stakeholders terkait juga harus mengusung tujuan sosial dalam menjalankan bisnis atau usaha di dalam kawasan ini.

Kawasan Industri Halal (*Halal Industrial Park*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M.IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, Kawasan Industri merupakan kegiatan pemusatan industri dalam satu Kawasan tertentu dengan segala fasilitas dan sarana yang dibutuhkan. Sebuah Kawasan industri dikelola oleh sebuah perusahaan, dimana perusahaan tersebut yang mengatur jalannya Kawasan tersebut dengan segala aturan yang berlaku. Adapun tujuan pembangunan kawasan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri adalah:

- 1) mengakselerasi pemerataan dan penyebaran pembangunan industri;
- 2) mendorong upaya pengembangan industri yang berwawasan lingkungan;
- 3) meningkatkan daya saing investasi dan industri; dan
- 4) memberikan kepastian Kawasan yang clean dan clear untuk industri sesuai dengan peraturan tata ruang.

Terkait dengan kawasan industri halal atau Halal Industrial Park, diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. Di mana pengertian kawasan industri halal adalah seluruh atau sebagian dari kawasan industri yang didesain untuk pengembangan dan pembangunan sektor industri yang menghasilkan produk halal. Dalam rangka membangun Kawasan industri halal, Kawasan ini juga harus mengadopsi prinsip dasar sebuah kawasan industri pada umumnya, yaitu Kawasan industri yang dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang memadai, sesuai dengan tata ruang, memiliki sistem keamanan dan kenyamanan berusaha serta berwawasan lingkungan.

Ekonomi Hijau (*Green Economy*)


Green Economy (GE) merupakan sebuah konsep ideal yang mengharmonisasi sektor ekonomi, lingkungan dan manusia (masyarakat) untuk pembangunan berkelanjutan (UNEP, 2011). Konsep *Green Economy* berperan penting dalam menghadapi tantangan di tiga sektor tersebut (ekonomi, lingkungan dan masyarakat) (Bag et al., 2020).

Menurut Shmelev (2017), revolusi ekonomi menuju *Green Economy* menjadi penting untuk menggantikan sistem kapitalisme agar mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tentu konsep ekonomi hijau (*Green Economy*)

menjadi penting juga bagi pengembangan sektor Industri Kecil dan Menengah berkewajiban mengadopsi prinsip *Green Economy*.

Menurut UNEP (2011), terdapat 6 prinsip penerapan *Green Economy* antara lain: (1) adanya peningkatan investasi di sektor ekonomi hijau; (1) peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi hijau; (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor ekonomi hijau; (4) penurunan jumlah pemakaian energi yang tidak ramah lingkungan; (5) penurunan polusi dan karbon; dan (6) penurunan konsumsi barang/jasa penghasil limbah.

Gambar 3. Konsep Ekonomi Hijau dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: European Environment Agency.

Menurut Loiseau et al (2016), konsep *Green Economy* yang menargetkan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan konsep dematerialisasi, industri jasa dan investasi ekonomi hijau. Dalam mendukung kegiatan green ekonomi untuk pemberdayaan industri, diperlukan kebijakan holistic untuk sektor hulu seperti pertanian dan Perkebunan (Guindo & Hak, 2024). Dalam hal implementasi ekonomi hijau, peranan pemerintah menjadi penting dalam mengarahkan investasi dan instrument terkait lainnya ke arah pembangunan ekonomi hijau (Barbier, 2011).

Pemberdayaan Industri

Industri merupakan kegiatan ekonomi yang melakukan pengolahan bahan baku (raw material) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi produk yang bernilai tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 menjelaskan klasifikasi sektor industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi. Adapun rinciannya klasifikasi industri adalah sebagai berikut:

- 1) Industri Kecil merupakan industri yang memiliki tenaga kerja maksimal 19 orang dengan nilai investasi kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 2) Sedangkan industri menengah merupakan industri yang memiliki tenaga kerja maksimal 19 orang dengan nilai investasi minimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); atau industri yang memiliki tenaga kerja lebih dari 20 orang dengan nilai investasi paling banyak sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); dan
- 3) Industri besar merupakan industri yang memiliki tenaga kerja minimal 20 orang dengan nilai investasi paling sedikit sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional (Khurana et al., 2021). Sektor industri kecil dan menengah pada umumnya memiliki kemampuan untuk beradaptasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan usaha besar (Syarief, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2020) menjelaskan bahwa pemerintah berperan penting dalam pemberdayaan IKM melalui penyediaan sarana dan prasarana, program kemitraan, serta partisipasi seluruh pihak. Namun Wahyuni juga menjelaskan bahwa kendala terbesar dalam pengembangan sektor industri adalah keterbatasan anggaran. Hal ini juga selaras dengan temuan dari Arwanto dan Wibawani (2022), bahwa intervensi kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri kecil dan menengah belum optimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Dalam Upaya menjadikan sektor industri yang berkelanjutan dibutuhkan investasi pada sektor manusia, pengembangan infrastruktur, integrasi antar regional, serta akses perbankan (Guindo, dkk, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan integrated literature. Integrated literature merupakan sebuah studi kepustakaan yang menggabungkan antara teknik studi kepustakaan (literature review) dan systematic review. Pendekatan literature review digunakan untuk studi dokumen yang bersifat umum dan sudah terstandar. Dalam hal ini penelitian melakukan kajian kepustakaan dengan pendekatan literature review untuk dokumen Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park 2022-2025 dan dokumen terkait lainnya. Sementara

systematic review merupakan melakukan pendalaman hasil literature review melalui perbandingan dengan hasil penelitian terkait. Systematic review juga digunakan untuk mengkonfirmasi informasi kepada pihak terkait. Dalam hal ini, peneliti melakukan konfirmasi ke Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB 2021-2041, maka pemerintah daerah membentuk dan mengesahkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park 2022-2025. Peraturan Gubernur ini menjadi payung hukum dalam memberikan ruang bagi sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM). IKM yang memiliki potensi untuk bertumbuh namun kesulitan memiliki lahan yang clean and clear, maka Kawasan NTB Halal Industrial Park ini menjadi pilihan alternatif yang disediakan pemerintah.

Penulis melakukan analisis SWOT dalam upaya melihat peta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari Kawasan Industri Halal.

Kekuatan (Strengths):

- 1) Daerah Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi bahan baku yang melimpah, mulai dari sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan sektor lainnya. Hal ini menjadi satu kekuatan dalam menjamin ketersediaan bahan baku;
- 2) Nusa Tenggara Barat juga menjadi destinasi pariwisata dalam dan luar negeri. Hal ini menjadi kekuatan NTB dalam perluasan segmentasi pasar untuk produk yang berasal dari Kawasan industri;
- 3) Kawasan Industri Halal (KIH) menjadi Kawasan penyangga dari Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika;
- 4) Infrastruktur dasar untuk rantai pasok (logistik) cukup memadai seperti Pelabuhan dan bandara menjadi kekuatan untuk menembus pasar global.

Kelemahan (Weakness):

- 1) Nusa Tenggara Barat tidak memiliki pengalaman dalam membangun sebuah Kawasan industri, termasuk tidak pengalaman dalam manajemen pengelolaan di dalam Kawasan;
- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki NTB belum memadai baik dari segi kuantitas;

jumlah terbatas dan juga kualitas; belum tersertifikasi;

- 3) Belum adanya infrastruktur dasar yang ada di sekitar Kawasan sehingga akan menimbal biaya yang besar dalam tahap persiapan.

Peluang (Opportunities):

- 1) Produk industri yang memiliki standarisasi halal memiliki peluang pasar global, yaitu seperti negara-negara di kawasan timur tengah dan sekitarnya;
- 2) Kawasan Industri Halal menjadi Kawasan yang bisa menarik sektor lainnya. Kawasan ini bisa menjadi aglomerasi dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru; dan
- 3) Selain sebagai Kawasan usaha, Kawasan industri juga berpotensi berfungsi sebagai Kawasan eduwisata dan menjadi alternatif lokasi kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri.

Tantangan (Threats):

- 1) Perekonomian global masih dihadapkan pada potensi resesi global yang berdampak pada perdagangan internasional setiap negara tidak terkecuali Indonesia;
- 2) Minat investasi di sektor industri masih rendah sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam mendatangkan investor;
- 3) Adanya keterbatasan anggaran daerah sehingga perlu adanya upaya jempot bola anggaran pemerintah pusat atau sumber pendanaan lainnya; dan
- 4) Masih lemahnya sinergi dan kolaborasi pentahelix, yaitu pemerintah, Lembaga Pendidikan, swasta, NGO dan media.


4.1 Konsep dan Inovasi Halal Industrial Park dalam Perspektif Green Economy

Kawasan Industri merupakan sebuah Kawasan memiliki area luasan minimal 50 (lima puluh) hektar dan dikelola oleh perusahaan atau gabungan perusahaan. Di dalam Kawasan tersebut terdapat sistem yang terintegrasi mulai dari infrastruktur, rantai pasok/logistik, akses pembiayaan serta Kawasan edukasi yang berwawasan lingkungan. Syariah dan Edukasi dan Promosi Halal.

Pembangunan Kawasan Industri Halal setidaknya meliputi pengembangan Research and Development, menjamin ketersediaan bahan baku, standarisasi proses produksi, sistem distribusi yang terintegrasi, kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, serta sumber pembiayaan. Semua poin tersebut harus berstandar dan memenuhi kaidah halal

dan menjadi sebuah ekosistem halal. Selain harus memenuhi kaidah halal, Kawasan Industri Halal juga memegang kaidah sebagai Kawasan berwawasan lingkungan.

Gambar 4. Bagan Ekosistem Halal



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dalam konteks Pengembangan Kawasan industri halal, tidak hanya memiliki kaidah halal, namun juga harus berwawasan lingkungan. Kawasan industri yang berwawasan lingkungan diartikan sebagai upaya peningkatan produktivitas sumber daya, lingkungan dan sosial sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha di dalam Kawasan (Widodo, 2019).

Konsep Halal Industrial Park harus mengedepankan industri hijau yang berwawasan lingkungan. hal ini akan mendorong tenant yang ada di Kawasan memiliki kesamaan visi dalam mendorong terwujudnya green economy. Setidaknya 6 prinsip green economy menurut UNEP (2011) harus diimplementasi dalam pembangunan Halal Industrial Park, antara lain (1) investasi ke arah ekonomi hijau; (2) bertambahnya jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi hijau; (3) meningkatnya pertumbuhan ekonomi hijau; (4) pengurangan penggunaan energi tidak ramah lingkungan; (5) aktivitas industri minim polusi; dan (6) mengurangi penggunaan bahan baku sarat limbah.


4.2 Konsep Halal Industrial Park dalam Pemberdayaan IKM

Berdasarkan Konsep Halal Industrial Park memiliki tujuan utama pembangunan Kawasan Industri Halal adalah mendatangkan tenant masuk ke dalam kawasan. Dalam konteks pembangunan Kawasan industri halal di NTB, selain sebagai Kawasan clean dan clear bagi investor yang ingin membangun usaha di NTB, Kawasan industry halal juga diperuntukkan bagi IKM yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi industri besar.

Dengan demikian, Halal Industrial Park perlu mendapatkan dukungan insentif baik berupa fasilitas fiskal maupun pembiayaan. Tenant yang masuk ke dalam Kawasan diharapkan mendapatkan insentif terkait kemudahan dalam sertifikasi dan standarisasi nasional dan internasional, pengembangan perusahaan agar berorientasi ekspor, peningkatan kuantitas dan kualitas produk melalui teknologi dan inovasi. Selain itu, secara kelembagaan, tenant yang terdiri dari IKM harus dipastikan sudah mampu mengakses dana perbankan. Hal ini menjadi krusial dalam membangun mengembangkan usaha secara bertanggung jawab.

Dalam rangka pemberdayaan tenant sektor IKM di Kawasan Industri Halal, maka harus dipastikan ekosistem dengan segala atribut harus bersinergi menjadi satu kesatuan di dalam Kawasan. Kelembagaan pengelolaan Kawasan dan ekosistem usaha yang akan dibangun di dalam Kawasan terlihat pada gambar 5. Semua stakeholders dalam kelembagaan dan ekosistem Kawasan memiliki tugas dan fungsi masing-masing sehingga terbentuk Kawasan yang holistik.

Gambar 5. Bagan Kelembagaan dan Ekosistem Bisnis Halal Industrial Park



Sumber: diolah dari berbagai sumber

- 1) Manajemen Pengelola. Organisasi ini merupakan kumpulan perwakilan semua entitas bisnis dalam kawasan. Tugas Organisasi Menyusun aturan main (the rule of the game). Agar dapat mempercepat pengembangan, entitas bisnis yang dimaksud adalah unsur pelaku industri, pemerintah, dan akademisi. Ketiga entitas perlu sering bertukar pikiran agar dapat berkembang lebih cepat.
- 2) Laboratorium Halal. Lembaga Pemeriksa halal yang memastikan produk yang diproduksi dilakukan secara halal. Bagian ini akan melibatkan pihak universitas melalui skema riset, pengabdian kepada masyarakat, dan skema lainnya yang mungkin dilakukan.
- 3) Lembaga Riset. Lembaga riset dapat berbentuk Kerjasama dengan Universitas sebagai pusat Research and Development (R&D). Universitas dapat berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan produk, proses produksi, hingga pemasaran.
- 4) Sistem logistik atau transportasi yang bertujuan untuk distribusi rantai pasok di dalam Kawasan.
- 5) Ritel. Selain industri, di dalam Kawasan juga harus memiliki ritel yang menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang ada di dalam Kawasan.
- 6) Event Organizer. Tugasnya merumuskan agenda kegiatan di kawasan industri sehingga kawasan industri selalu padat pengunjung. Serta terdapat aktivitas bisnis yang padat. Bagian ini dapat bekerjasama dengan masyarakat adat, pemuda, universitas, dan pihak lain yang terkait.
- 7) Lembaga Keuangan Syariah. Di dalam Kawasan harus terdapat Lembaga keuangan syariah agar mempermudah akses pembiayaan tenant-tenant yang ada di dalam Kawasan, meskipun tidak menutup kemungkinan para tenant mendapatkan pembiayaan dari luar Kawasan.
- 8) Pemerintah. Pemerintah menjadi “wasit” terhadap aktivitas yang ada di dalam Kawasan. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan insentif, keringanan pajak dan insentif lainnya.
- 9) Kawasan Konservasi dan Pertanian. Di dalam Kawasan juga penting menyiapkan Kawasan konservasi dan pertanian secara umum. Ikon Kawasan Hijau di dalam Kawasan yang banyak aktivitas ekonomi menjadi prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- 10) Homestay. Tempat penginapan menjadi infrastuktur pendukung di dalam Kawasan

untuk wisatawan yang berkunjung di Kawasan Industri dan ingin menginap.

- 11) E-commerce Center. Ecommerce center menjadi fasilitas pendukung di dalam Kawasan sebagai platform jasa penjualan online bagi produk-produk yang dihasilkan oleh tenant di dalam kawasan. Ketersediaan jasa E-Commerce yang terkontrol di kawasan akan memperbesar segmen pasar dari produk yang ada di kawasan.
- 12) Space for Education. Di dalam kawasan industri juga terdapat lokasi yang dijadikan sebagai wadah edukasi bagi pengunjung.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, antara lain:

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park Tahun 2022-2025 berisi tentang kawasan clear and clean yang disiapkan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas produksi.
- 2) Roadmap NTB HIP mengadopsi konsep Green Economy yaitu menjadikan Kawasan Industri sebagai Kawasan berkelanjutan yang terintegrasi dengan Kawasan pertanian dan sektor hulu lainnya. Kawasan ini tidak merusak ekosistem lingkungan yang ada sehingga menjamin ketersediaan bahan baku tanpa merusak ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardeleanu, M., Elands, B. H. M., & Van Dam, R. I. (2012). Differences in the attachment to agricultural land properties between former collectivized and noncollectivized communities in Romania. *Scientific Papers Series Management: Economic Engineering in Agriculture and Rural Development*, 12(4), 3-8.
- Arwanto, C. P. V., & Wibawani, S. (2022). Implementasi Smart Economy Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju Smart City. *PERSPEKTIF*, 11(2), 451-459.
- Bag, S., Yadav, G., Wood, L. C., Dhamija, P., & Joshi, S. (2020). Industry 4.0 and the circular economy: Resource melioration in logistics. *Resources Policy*, 68, 101776.
- Barbier, E. (2011, August). The policy challenges for green economy and sustainable economic development. In *Natural resources forum* (Vol. 35, No. 3, pp. 233-245). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
- Calzada, I. (2016). (Un) Plugging Smart Cities with urban transformations: towards multi-stakeholder city-regional complex urbanity?. Calzada, I.(2016),(Un) Plugging Smart Cities with Urban Transformations: Towards Multi-stakeholder City-Regional Complex Urbanity.
- Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2017). *The triple helix: University-industry-government innovation and entrepreneurship*. Routledge.
- Guindo, T., Hak, M. B. U., & Pahrudin, P. (2023). Comparative Analysis of Sustainable Industrial Development Strategies in West Africa and Southeast Asia: Pathways to Prosperity. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 40-50.
- Guindo, T., & Hak, M. B. U. (2024). Assessing the effectiveness of agricultural policies on development: A systematic literature review from diverse countries. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 475, p. 04001). EDP Sciences.
- Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. (2017). the Penta Helix Model of Innovation in Oman: an HEI Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge & Management*, 12.
- Herbez, V., & Balakina, A. (2021). Clusters as a new management system of the Skadar Lake in Montenegro. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 263, p. 05003). EDP Sciences.
- Khurana, S., Haleem, A., Luthra, S., & Mannan, B. (2021). Evaluating critical factors to implement sustainable oriented innovation practices: An analysis of micro, small, and medium manufacturing enterprises. *Journal of Cleaner Production*, 285, 125377.
- Kuchiki, A., & Tsuji, M. (Eds.). (2008). *The flowchart approach to industrial cluster policy*. Springer.
- Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., ... & Thomsen, M. (2016). Green economy and related concepts: An overview. *Journal of cleaner production*, 139, 361-371.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2041.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park Tahun 2022-2025.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/ M.IND/PER/6/2016 tentang

Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M.IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Shmelev, S. (Ed.). (2016). Green economy reader: Lectures in ecological economics and sustainability (Vol. 6). Springer.

Syarief, F. (2020). Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Yayasan Barcode, Divisi Publikasi dan Penelitian Makassar.

UNEP. (2011). Green economy. <https://www.unep.org/explore-topics/green-economy>. Diakses November 2022.

Wahyuni, S. N. (2020). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Widodo, Dody (2019). RI-UNIDO Kembangkan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22082/RI-UNIDO-Kembangkan-Kawasan-Industri-Berwawasan-Lingkungan>. Diakses Desember 2022